

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

5. Kepala...

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- 6. Direktur Jenderal direktur adalah jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan lingkungan Kementerian di yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 7. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja yang bertugas melakukan layanan administrasi pendidikan di wilayah kecamatan.
- Pengawas TK/SD adalah Pengawas yang bertugas membina
 Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar di lingkungan Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- 10. Pengawas Sekolah Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- 11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
- 12. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

13. Bakal...

- 13. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah.
- 14. Calon Kepala Sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
- 15. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- 16. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
- 17. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- 18. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- 19. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interprestasi, data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.
- 20. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. setiap guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan, dan pengalamannya;
- setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
- c. pengisian setiap kekosongan Kepala Sekolah dilakukan melalui cara yang objektif agar mendapat tenaga yang tepat.

BAB III

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

Guru yang dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki pangkat paling rendah Peñata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

h. tidak...

- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap :
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah;
 - c. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengusulkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala SMP kepada Kepala Dinas.
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan mengusulkan Guru TK dan Guru SD yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala TK dan bakal calon Kepala SD kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas.

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

- Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3)huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh yang masyarakat oleh dilakukan Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(5) Seleksi...

- (5) Seleksi subtansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKSPS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKSPS atau lembaga lain yang berwenang.
- (8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh LPPKSPS atau lembaga lain yang berwenang kepada Kepala Dinas atau Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah.

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKSPS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan kembali untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Proses pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4)Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (5) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pengukuhan kepala sekolah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan pendidikan yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaiain prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian kerja tidak mencapai sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditugaskan kembali sebagai guru.

- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Penugasan Kepala Sekolah untuk mengikuti uji kompetensi dilakukan oleh Dinas setelah yang Tim bersangkutan mendapat rekomendasi dari Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (11) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru yang ada.

- (1) Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah wajib membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan dan Pelatihan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8(delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah dan petugas lain yang berkompeten.

BAB XI

PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan baru;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan...

- e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
- g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
- h. menjadi anggota partai politik;
- i. menduduki jabatan negara; dan/atau
- j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali menjadi guru.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (6) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XII

PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH YANG DIANGKAT KEMBALI MENJADI GURU

Pasal 18

Kepala Sekolah yang diberhentikan dan diangkat kembali menjadi guru dapat ditempatkan di satuan pendidikan yang berbeda dengan satuan pendidikan terakhir ketika menjabat Kepala Sekolah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum tanggal 9 April 2018, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- e. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan adminstrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, harus dilakukan mutasi ke satuan pendidikan lain paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 505) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 48

